

**ANALISIS HUKUM PERJANJIAN ANTARA PEMERINTAH DAN PENYEDIA
JASA MAKAN SIANG GRATIS DI SEKOLAH**

Skripsi



Oleh :

Tino Geta Firmansyah

22101021145

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2025

**ANALISIS HUKUM PERJANJIAN ANTARA PEMERINTAH DAN PENYEDIA
JASA MAKAN SIANG GRATIS DI SEKOLAH**

Skripsi



Oleh :
★★★★★★★★★★★★★★★★
Tino Geta Firmansyah

22101021145

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2025

ANALISIS HUKUM PERJANJIAN ANTARA PEMERINTAH DAN PENYEDIA JASA MAKAN SIANG GRATIS DI SEKOLAH

Tino Geta Firmansyah

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

ABSTRAK

Program Makan Siang Gratis merupakan inisiatif strategis pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan siswa melalui penyediaan makanan bergizi secara rutin di sekolah. Program ini dilatarbelakangi oleh visi Presiden Republik Indonesia dalam kampanye politik tahun 2024 yang menekankan pentingnya investasi pada sumber daya manusia, terutama anak-anak usia sekolah. Dalam pelaksanaannya, program ini melibatkan perjanjian antara pemerintah dengan penyedia jasa makan siang, yang harus tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mengangkat tiga rumusan masalah, yaitu: (1) bagaimana pengaturan perjanjian antara pemerintah dan penyedia jasa makan siang dalam program Makan Siang Gratis; (2) apa saja prinsip hukum yang berlaku dalam perjanjian pengadaan barang dan jasa pemerintah; dan (3) bagaimana akibat hukum apabila pemerintah melakukan wanprestasi dalam perjanjian tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang, konseptual, dan studi kasus. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa perjanjian makan siang gratis merupakan tindakan hukum bersegi dua yang mengikat kedua belah pihak dalam ruang hukum privat dan administratif. Namun, implementasi di lapangan masih menunjukkan ketidaksesuaian antara dokumen kontrak dengan praktik, lemahnya pengawasan, serta tidak optimalnya penerapan prinsip transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan keadilan. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan pentingnya reformulasi perjanjian agar lebih adaptif terhadap kondisi lokal, serta perlunya penguatan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan mudah diakses oleh penyedia jasa.

Kata kunci: Perjanjian pemerintah, pengadaan jasa, makan siang gratis, hukum privat, wanprestasi.

THE LEGAL ANALYSIS OF THE AGREEMENTS BETWEEN GOVERNMENT AND MAKAN SIANG GRATIS SERVICE PROVIDERS IN SCHOOL

Tino Geta Firmanysah

Faculty of Law, Islamic University of Malang

ABSTRACT

The Free Lunch Program is a strategic government initiative aimed at improving the quality of education and student health through the regular provision of nutritious meals in schools. This program is rooted in the vision of the President of the Republic of Indonesia during the 2024 political campaign, which emphasized the importance of investing in human resources, particularly school-aged children. In its implementation, the program involves agreements between the government and food service providers, which must comply with the prevailing legal provisions governing the procurement of goods and services by the state. Based on this background, the study raises three research questions: (1) how are the agreements between the government and lunch service providers regulated under the Free Lunch Program; (2) what legal principles apply in public procurement contracts; and (3) what are the legal consequences if the government commits a breach of contract. The method used in this study is normative legal research, employing statutory, conceptual, and case study approaches. The findings indicate that the free lunch agreement constitutes a dual-aspect legal action binding both parties within the realms of private and administrative law. However, the implementation on the ground still shows discrepancies between the contractual documents and actual practice, weak oversight, and suboptimal application of the principles of transparency, efficiency, accountability, and fairness. The study concludes by highlighting the need for reformulating such agreements to be more adaptive to local conditions, as well as strengthening accessible and equitable dispute resolution mechanisms for service providers.

Keywords: Government contract, public procurement, makan siang gratis program, private law, breach of contract.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah telah meluncurkan program Makan Siang Gratis di sekolah-sekolah dasar dan menengah sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan siswa. Program ini melibatkan kerja sama antara pemerintah dan penyedia jasa makan siang, yang diatur melalui Perjanjian yang mengikat kedua belah pihak.

Program Makan Siang Gratis ini bertujuan untuk memberikan makanan bergizi kepada siswa-siswa di sekolah dasar dan menengah, sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan siswa. Namun, dalam pelaksanaannya, program ini telah menghadapi beberapa tantangan, seperti kualitas makanan yang tidak memadai, ketidakpastian dalam pengadaan barang dan jasa, serta potensi penyelewengan dalam penggunaan dana program.

Program makan siang gratis di sekolah merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan gizi dan kesejahteraan siswa. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp55 triliun untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna memastikan anak-anak sekolah mendapatkan makanan sehat setiap hari. Seperti yang dilaporkan dalam berita *"Pemerintah Alokasikan Rp55 Triliun untuk Makan Bergizi Gratis"*, disebutkan bahwa "Program ini bertujuan untuk memberikan makanan bergizi kepada siswa-siswa di sekolah dasar dan menengah sebagai bagian dari upaya meningkatkan

kualitas pendidikan dan kesehatan anak-anak Indonesia.” Namun, pelaksanaan program ini membutuhkan sistem yang terstruktur, terutama dalam aspek hukum dan Perjanjian antara pemerintah serta penyedia jasa agar berjalan secara transparan dan efektif.

Program Makan Siang Gratis di sekolah merupakan salah satu program prioritas nasional yang muncul dari gagasan Presiden Republik Indonesia terpilih, Prabowo Subianto, yang dalam debat calon presiden pada Desember 2023 secara tegas menyatakan bahwa *"Makan siang gratis adalah investasi bagi generasi emas Indonesia. Kalau anak-anak kita lapar, bagaimana bisa belajar dengan baik?"* Gagasan ini kemudian ditegaskan kembali dalam dokumen resmi visi-misi pemerintahan Prabowo-Gibran yang mengusung program "Makan Bergizi Gratis (MBG)" sebagai bagian dari strategi pembangunan sumber daya manusia dan pengentasan kemiskinan struktural. Program ini diadopsi dalam arah kebijakan pembangunan nasional dan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp55 triliun dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025. Sebagai kebijakan strategis yang menyentuh langsung sektor pendidikan dan kesehatan, program makan siang gratis memiliki dasar hukum yang kuat, antara lain Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mewajibkan negara menjamin asupan gizi anak-anak, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menegaskan hak peserta didik atas layanan pendukung pendidikan yang layak, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang memberikan fleksibilitas dalam pelaksanaan

program strategis nasional melalui skema kerja sama antara pemerintah dan sektor swasta. Selain itu, aspek pengadaan barang dan jasa dalam program ini secara khusus diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mewajibkan kontrak-kontrak kerja dilakukan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan. Oleh karena itu, implementasi program Makan Siang Gratis tidak hanya memerlukan kesiapan logistik dan anggaran, tetapi juga kepatuhan hukum dalam perjanjian antara pemerintah sebagai pengguna jasa dan penyedia makanan sebagai pelaksana teknis, agar kebijakan ini tidak menimbulkan ketimpangan, penyimpangan, atau wanprestasi yang merugikan siswa, masyarakat, maupun keuangan negara.

Dalam implementasinya, Perjanjian antara pemerintah dan penyedia jasa makan siang gratis harus mematuhi regulasi yang berlaku, seperti aturan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) telah merancang pedoman pengadaan khusus untuk memastikan transparansi dalam proses Perjanjian. Menurut berita lkpp.com (2024) disebutkan bahwa "Regulasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengadaan barang/jasa dalam program MBG dilakukan secara transparan dan efisien, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan anggaran maupun ketidaksesuaian standar mutu makanan." Dengan demikian, analisis hukum terhadap Perjanjian ini menjadi sangat penting untuk memastikan manfaat optimal bagi siswa

serta mencegah potensi penyimpangan, seperti praktik monopoli atau mark-up harga.

Selain aspek regulasi, keberlanjutan program ini juga perlu dikaji dari segi anggaran dan mekanisme pengawasan. Kajian dari *Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives* (CISDI) menunjukkan bahwa "pengawasan yang ketat sangat diperlukan agar dana yang besar tersebut digunakan secara efektif dan tidak terjadi kebocoran anggaran. Dalam disebutkan bahwa "keberhasilan program ini bergantung pada efektivitas pengelolaan anggaran serta sistem pengawasan yang ketat agar kualitas makanan tetap terjaga sesuai standar yang telah ditetapkan." Oleh karena itu, tanpa regulasi dan pengawasan yang memadai, program ini berisiko mengalami kendala dalam implementasi serta menimbulkan dampak negatif terhadap sektor lain yang terkait.

Menurut Ombudsman Republik Indonesia (2024), SMA Negeri 11 Kota Kupang meluncurkan program makan siang gratis bagi siswa dengan menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Namun, Ombudsman NTT mengkritisi penggunaan dana BOS untuk program tersebut karena dinilai tidak sesuai dengan petunjuk teknis yang berlaku. Hal ini menimbulkan perdebatan mengenai legalitas pendanaan program makan siang gratis dan potensi pelanggaran regulasi keuangan sekolah (*Ombudsman RI, 2024*)¹.

¹ Ombudsman (2025) <https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwkmedia--ombudsman-ntt-kritisi-sekolah-yang-programkan-makan-siang-gratis-pakai-dana-bos#:~:text=KUPANG%2D%20SMA%20Negeri%2011%20Kota%20Kupang%2C%20Nusa,meluncurkan%20program%20makan%20siang%20gratis%20bagi%20siswanya>. Diakses 5 Mei 2025

Selain itu, pada tahun 2025, terjadi kontroversi di SMA Negeri 2 Cileungsi, Kabupaten Bogor, di mana pihak sekolah meminta sumbangan sebesar Rp2,6 juta per tahun dari siswa, dengan sebagian dana dialokasikan untuk makan siang gratis guru. Menurut laporan Telisik.id (2025), kebijakan ini memicu protes dari orang tua murid yang merasa keberatan dengan pungutan tersebut. Banyak orang tua menilai kebijakan tersebut tidak adil dan berpotensi melanggar peraturan pendidikan mengenai biaya sekolah yang seharusnya transparan dan sesuai dengan aturan pemerintah (*Telisik.id, 2025*).²

Kasus serupa juga terjadi di Depok pada tahun 2024, di mana beberapa kepala sekolah menolak penggunaan dana BOS untuk program makan siang gratis. Menurut Ichsan, A. (2024), para kepala sekolah menilai kebijakan ini tidak rasional karena dana BOS seharusnya difokuskan untuk operasional pendidikan, bukan untuk program konsumsi siswa. Keputusan ini memicu perdebatan di kalangan pendidik dan pemangku kebijakan mengenai batasan penggunaan dana BOS dalam program kesejahteraan siswa.³

Fenomena-fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun program makan siang gratis bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan siswa, aspek hukum dan implementasi Perjanjiannya sering kali menimbulkan berbagai permasalahan. Persoalan yang muncul mencakup penggunaan dana yang tidak sesuai dengan regulasi, keberatan dari masyarakat,

² Telisik (2025). <https://telisik.id/news/viral-siswa-diminta-bayar-makan-siang-gratis-rp-26-juta-sekolah-berdalih-tak-punya-anggaran>. Diakses 5 Mei 2025

³ Ichsan, A. (2024). Makan Siang Gratis Rp 7.500, Sudah Layakkah? *Tempo.co*. Retrieved from <https://www.tempo.co/read/makan-siang-gratis-7500>

hingga potensi pelanggaran hukum Perjanjian antara pemerintah dan penyedia jasa makanan. Oleh karena itu, kajian hukum mengenai Perjanjian dalam program makan siang gratis menjadi penting untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku serta menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, diperlukan analisis hukum Perjanjian antara pemerintah dan penyedia jasa makan siang untuk memastikan bahwa program ini dapat berjalan secara efektif dan efisien. Analisis ini juga akan membahas tentang prinsip-prinsip hukum yang berlaku dalam Perjanjian pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta bagaimana Perjanjian ini dapat diatur untuk memastikan bahwa program Makan Siang Gratis dapat mencapai tujuannya.

Pada hukum Perjanjian, perjanjian antara pemerintah dan penyedia jasa makan siang harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Selain itu, Perjanjian ini juga harus mematuhi prinsip-prinsip hukum yang berlaku dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, seperti prinsip kebebasan berPerjanjian, prinsip kesetaraan, dan prinsip keadilan.⁴

Perjanjian antara pemerintah dan penyedia jasa makan siang seringkali tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian dalam pengadaan barang dan jasa, serta potensi penyelewengan dalam penggunaan dana program. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum Perjanjian antara pemerintah dan penyedia jasa makan siang

⁴ Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

dalam program Makan Siang Gratis. Penelitian ini juga akan membahas tentang prinsip-prinsip hukum yang berlaku dalam Perjanjian pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta bagaimana Perjanjian ini dapat diatur untuk memastikan bahwa program Makan Siang Gratis dapat mencapai tujuannya.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang berfokus pada analisis hukum Perjanjian antara pemerintah dan penyedia jasa makan siang. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, serta Perjanjian antara pemerintah dan penyedia jasa makan siang.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan hukum Perjanjian di Indonesia, serta membantu pemerintah dalam meningkatkan kualitas program Makan Siang Gratis. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna bagi penyedia jasa makan siang dan masyarakat umum tentang prinsip-prinsip hukum yang berlaku dalam Perjanjian pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan pada pengembangan hukum Perjanjian di Indonesia, serta membantu pemerintah dalam meningkatkan kualitas program Makan Siang Gratis.

B. Rumusan Masalah

Terhadap permasalahan sebagaimana diuraikan di atas itulah, maka ada dua pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini:

1. Bagaimana pengaturan perjanjian antara pemerintah dan penyedia jasa makan siang dalam program Makan Siang Gratis?
2. Apa saja prinsip-prinsip hukum yang berlaku dalam perjanjian pengadaan barang dan jasa pemerintah dalam program Makan Siang Gratis?
3. Bagaimana akibat hukum apabila pemerintah melakukan wanprestasi dalam perjanjian Makan Siang Gratis?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan perjanjian antara pemerintah dan penyedia jasa makan siang dalam program Makan Siang Gratis
2. Untuk mengetahui apa saja prinsip-prinsip hukum yang berlaku dalam perjanjian pengadaan barang dan jasa pemerintah dalam program Makan Siang Gratis
3. Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum apabila pemerintah melakukan wanprestasi dalam perjanjian Makan Siang Gratis

D. Manfaat Penelitian

1. Memberikan kontribusi pada pengembangan hukum Perjanjian di Indonesia
2. Membantu pemerintah dalam meningkatkan kualitas program Makan Siang Gratis

3. Memberikan informasi yang berguna bagi penyedia jasa makan siang dan masyarakat umum tentang prinsip-prinsip hukum yang berlaku dalam Perjanjian pengadaan barang dan jasa pemerintah

E. Orisinalitas Penelitian

Penelitian pertama dilakukan oleh Merlinda, A. A. dan Yusmar Yusuf pada tahun 2025, dengan judul Analisis Program Makan Siang Gratis Prabowo Subianto terhadap Strategi Peningkatan Motivasi Belajar Siswa di Sekolah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana program Makan Siang Gratis (MBG) yang digagas oleh pemerintah berdampak pada motivasi belajar siswa di lingkungan sekolah. Rumusan masalah yang diajukan mencakup dua hal utama, yaitu: (1) bagaimana implementasi program MBG di sekolah-sekolah yang menjadi pilot project, dan (2) apakah program ini benar-benar mampu meningkatkan motivasi belajar siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program MBG memiliki dampak positif yang signifikan terhadap kehadiran dan semangat belajar siswa. Pemberian makan siang yang bergizi ternyata mampu meningkatkan antusiasme siswa untuk mengikuti pelajaran dan memperbaiki konsentrasi mereka di kelas. Selain itu, ditemukan adanya korelasi antara konsumsi makanan bergizi yang rutin dan peningkatan motivasi belajar siswa. Sekolah-sekolah yang menjadi bagian dari program percontohan MBG cenderung menunjukkan tingkat kehadiran yang lebih stabil serta semangat belajar yang lebih tinggi dibandingkan dengan sekolah non-pilot.

Nilai kebaruan dari penelitian ini terletak pada upaya menghubungkan secara langsung antara kualitas gizi dengan aspek psikologis siswa, khususnya motivasi belajar. Tidak hanya melihat dari sisi implementasi

kebijakan, penelitian ini juga menekankan pentingnya evaluasi kebijakan dari sisi dampak non-material yang dihasilkan, seperti semangat dan ketekunan belajar. Keunggulan lain dari penelitian ini adalah basis data lapangan yang diperoleh melalui observasi langsung dan wawancara dengan berbagai pihak, mulai dari siswa, guru, hingga pihak sekolah. Dari sisi metodologis, pendekatan kualitatif digunakan untuk menangkap secara utuh fenomena sosial yang terjadi di sekolah-sekolah yang mengikuti program MBG.

Jika dibandingkan dengan penelitian lainnya, penelitian ini memiliki persamaan dalam hal fokus terhadap kebijakan publik dan dampaknya terhadap masyarakat, menggunakan pendekatan kualitatif, serta mengangkat isu-isu nasional yang bersifat kontekstual. Namun demikian, terdapat pula perbedaan yang cukup menonjol, terutama pada objek penelitian yang difokuskan pada sektor pendidikan dan peserta didik. Pendekatannya juga berbasis observasi lapangan secara langsung, sedangkan variabel utama yang dikaji adalah motivasi belajar siswa sebagai indikator keberhasilan program MBG.

Sementara itu, penelitian kedua dilakukan oleh Kusumaningsih, R. pada tahun 2024 dengan judul Peran Media dalam Mempengaruhi Opini Publik tentang Hukum dan Keadilan. Penelitian ini membahas bagaimana media massa berkontribusi dalam membentuk opini publik terkait isu hukum dan keadilan di Indonesia. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini terdiri atas dua pertanyaan penting, yaitu: (1) bagaimana media membentuk opini publik terhadap isu hukum dan keadilan, dan (2) sejauh mana pengaruh media dalam membentuk kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa framing atau pembingkai berita oleh media memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap persepsi masyarakat. Media kerap menyajikan narasi hukum dengan muatan politis tertentu yang tidak netral, sehingga publik lebih sering membentuk pendapat berdasarkan opini yang berkembang di media daripada fakta hukum yang objektif. Akibatnya, wacana publik tentang hukum dan keadilan cenderung bersifat subjektif dan emosional, bukan berbasis data dan proses hukum yang sebenarnya.

Nilai kebaruan dalam penelitian ini ditunjukkan melalui penggunaan analisis wacana kritis (*critical discourse analysis*) untuk membedah isi media terkait isu hukum. Pendekatan ini memungkinkan peneliti mengidentifikasi bagaimana bahasa, struktur teks, dan penyusunan narasi berita memengaruhi pola pikir masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti framing media sebagai aktor utama dalam membentuk persepsi publik, serta mengusulkan pentingnya kontrol sosial terhadap narasi media dalam masyarakat modern yang sangat dipengaruhi oleh informasi digital.

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian sebelumnya, terutama pada fokusnya terhadap dampak kebijakan atau realitas sosial terhadap masyarakat, pendekatan kualitatif yang digunakan, serta pengangkatan isu-isu yang bersifat nasional dan relevan dengan kondisi sosial saat ini. Namun, dari sisi perbedaan, objek kajian dalam penelitian ini bukan siswa dan pendidikan, melainkan media dan hukum. Pendekatannya lebih mengandalkan analisis teks dan berita dari media daring, serta variabel utama yang diteliti berkaitan dengan persepsi masyarakat terhadap keadilan

dan lembaga hukum, bukan pada motivasi belajar atau perilaku individu secara langsung.

Penelitian yang relevan merupakan penelitian terdahulu yang mendukung untuk melengkapi penelitian yang baru, berikut penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini:

No.	Unsur	Penelitian 1 – Merlinda, A. A. & Yusmar Yusuf (2025)
1	PROFIL	Nama: Merlinda, A. A. & Yusmar Yusuf Jenis: Penelitian Tahun: 2025
2	JUDUL	Analisis Program Makan Siang Gratis Prabowo Subianto terhadap Strategi Peningkatan Motivasi Belajar Siswa di Sekolah
RUMUSAN MASALAH		
3	1. Bagaimana implementasi program MBG di sekolah? 2. Apakah program ini mampu meningkatkan motivasi belajar siswa?	
HASIL PENELITIAN		
3	1. MBG meningkatkan kehadiran dan semangat belajar siswa. 2. Ada korelasi antara konsumsi bergizi dan motivasi belajar. 3. Sekolah pilot MBG menunjukkan stabilitas lebih baik.	
5	NILAI KEBAHARUAN	1. Hubungan langsung antara gizi dan motivasi belajar siswa. 2. Evaluasi kebijakan MBG dari sisi hasil psikologis siswa. 3. Studi berbasis lapangan langsung.
6	PERSAMAAN	- Fokus pada dampak kebijakan publik terhadap masyarakat. - Menggunakan pendekatan kualitatif. - Mengangkat isu nasional kontekstual.
7	PERBEDAAN	- Objek: siswa dan pendidikan. - Pendekatan: observasi lapangan. - Variabel: motivasi belajar siswa.

No.	Unsur	Penelitian 2 – <i>Kusumaningsih, R. (2024)</i>
1	PROFIL	Nama: Kusumaningsih, R. Jenis: Penelitian Tahun: 2024
2	JUDUL	<i>Peran Media dalam Mempengaruhi Opini Publik tentang Hukum dan Keadilan</i>
RUMUSAN MASALAH		
3	1. Bagaimana media membentuk opini publik tentang hukum dan keadilan? 2. Sejauh mana media memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum?	
HASIL PENELITIAN		
3	1. Framing media berdampak pada persepsi masyarakat terhadap institusi hukum. 2. Media cenderung menyampaikan narasi hukum secara politis. 3. Wacana publik lebih dipengaruhi opini daripada fakta.	
5	NILAI KEBAHARUAN	1. Menggunakan analisis wacana kritis untuk isu hukum. 2. Menyoroti framing media sebagai pembentuk persepsi hukum. 3. Memberi arah kontrol sosial dalam masyarakat modern.
6	PERSAMAAN	- Fokus pada dampak kebijakan publik terhadap masyarakat. - Menggunakan pendekatan kualitatif. - Mengangkat isu nasional kontekstual.
7	PERBEDAAN	- Objek: media dan hukum. - Pendekatan: analisis teks dan media online. - Variabel: persepsi masyarakat terhadap keadilan dan institusi hukum.

F. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis perdata dimana Perjanjian antara pemerintah dan penyedia jasa makan siang dalam program Makan Siang Gratis. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana regulasi yang ada mengatur pengadaan barang dan jasa dalam sektor publik, khususnya dalam penyediaan makanan bagi siswa sekolah. Dengan menelaah prinsip-prinsip hukum yang berlaku dalam Perjanjian pengadaan, penelitian ini berusaha untuk memahami sejauh mana ketentuan hukum dapat menjamin transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam implementasi program.

2) Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a) Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) – Menganalisis peraturan yang mengatur Perjanjian pengadaan barang dan jasa pemerintah, seperti Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- b) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) – Mengkaji teori hukum Perjanjian serta prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa yang relevan dengan program Makan Siang Gratis.
- c) Pendekatan Kasus (*Case Approach*) – Menggunakan studi kasus dari implementasi program Makan Siang Gratis di beberapa daerah untuk memahami efektivitas Perjanjian yang telah dibuat.

3) Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan sumber hukum yang bersumber dari:

- a) Sumber Bahan Hukum Primer: Peraturan Perundang-Undangan, seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- b) Sumber Bahan Hukum sekunder: dokumen Perjanjian, yang mencakup perjanjian antara pemerintah dengan penyedia jasa makan siang. Artikel Ilmiah dan Laporan Penelitian, terkait dengan pengadaan barang/jasa dan implementasi kebijakan publik.

4) Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Data dikumpulkan melalui:

- a) Studi Dokumen
Mengkaji regulasi, Perjanjian, dan laporan kebijakan terkait pengadaan dalam program Makan Siang Gratis.
- b) Analisis Literatur
Menggunakan jurnal hukum, buku, serta artikel yang relevan dengan penelitian ini.
- c) Studi Kasus
Menelaah implementasi Perjanjian di berbagai daerah untuk memahami kendala dan keberhasilannya.

5) Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara yuridis-normatif dengan menggunakan pendekatan penalaran hukum (*legal reasoning*) dan interpretasi terhadap norma-norma yang berlaku. Proses analisis dilakukan secara sistematis terhadap bahan hukum primer

dan sekunder untuk memperoleh kesimpulan yang argumentatif dan relevan dengan pokok permasalahan, yakni perjanjian antara pemerintah dan penyedia jasa makan siang dalam program Makan Siang Gratis. Peneliti terlebih dahulu melakukan analisis sistematis terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait, seperti Undang-Undang tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah serta Peraturan Presiden dan regulasi teknis lainnya, untuk menelusuri struktur norma, kesinambungan antar regulasi, serta kejelasan hierarki hukumnya. Selanjutnya, analisis gramatikal dan yuridis dilakukan untuk memahami makna normatif dari ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis, baik dalam regulasi maupun dalam dokumen perjanjian, dengan mempertimbangkan konteks pelaksanaannya.

Analisis ini kemudian dilanjutkan dengan pendekatan argumentatif yang disusun berdasarkan asas-asas hukum perdata dan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa seperti efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Argumen hukum yang dikembangkan tidak hanya bertumpu pada regulasi formal, tetapi juga diperkuat dengan doktrin hukum, hasil kajian akademik, serta pendapat ahli dari literatur yang relevan. Penelitian ini juga memanfaatkan pendekatan kasuistik, yaitu dengan mengkaji implementasi perjanjian pengadaan makan siang di beberapa daerah sebagai studi kasus. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat membandingkan antara norma hukum yang berlaku dengan praktik aktual di lapangan guna menemukan potensi ketidaksesuaian, hambatan implementatif, serta kebutuhan akan perbaikan regulatif. Dengan teknik

analisis bahan hukum yang demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas pengaturan hukum dalam menjamin keberhasilan program Makan Siang Gratis serta mendorong tercapainya prinsip keadilan kontraktual dan kepentingan publik dalam penyelenggaraan layanan publik di sektor pendidikan.

G. Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Berisi latar belakang penelitian yang menjelaskan urgensi analisis Perjanjian dalam program makan siang gratis, diikuti dengan perumusan masalah yang menjadi fokus utama penelitian. Selain itu, bab ini juga mencakup tujuan penelitian yang ingin dicapai serta manfaat yang diharapkan, baik secara akademis maupun praktis.

BAB II: KERANGKA TEORITIS DAN LANDASAN HUKUM

Menguraikan teori-teori yang mendasari penelitian, termasuk teori hukum Perjanjian serta prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa pemerintah. Selain itu, bab ini juga membahas berbagai regulasi yang menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan Perjanjian pengadaan jasa untuk program makan siang gratis, seperti undang-undang pengadaan barang dan jasa serta peraturan terkait lainnya.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Menyajikan temuan utama dari penelitian ini, termasuk analisis Perjanjian antara pemerintah dan penyedia jasa, penerapan prinsip-prinsip hukum dalam Perjanjian pengadaan barang dan jasa, serta evaluasi

efektivitas Perjanjian dalam mendukung keberhasilan program makan siang gratis.

BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

Berisi kesimpulan yang merangkum hasil penelitian serta rekomendasi yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan efektivitas dan transparansi dalam pengadaan jasa makan siang gratis di sekolah-sekolah. Rekomendasi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perbaikan sistem pengadaan pemerintah dan optimalisasi manfaat program bagi siswa.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang mengkaji perjanjian antara pemerintah dan penyedia jasa makan siang gratis di sekolah, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan Perjanjian antara Pemerintah dan Penyedia Jasa Makan Siang dalam Program Makan Siang Gratis menunjukkan bahwa perjanjian tersebut dikonstruksikan sebagai bentuk kontrak kerja sama antara instansi pemerintah dan pihak ketiga (penyedia jasa) yang memiliki kedudukan sebagai tindakan hukum bersegi dua. Meskipun secara formal tunduk pada hukum perdata, implementasinya berada dalam ruang lingkup hukum administrasi negara. Perjanjian ini diatur berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dengan penggunaan dokumen kontrak standar. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan kelemahan seperti ketidaksesuaian antara isi kontrak dan praktik di lapangan, kurangnya indikator kinerja yang terukur, serta belum optimalnya keterlibatan penyedia jasa dalam proses penyusunan kontrak.
2. Prinsip-prinsip hukum yang berlaku dalam perjanjian pengadaan barang dan jasa pemerintah dalam program Makan Siang Gratis meliputi prinsip transparansi, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, serta keadilan dan kepatutan. Meskipun secara normatif prinsip-prinsip tersebut telah dimuat

dalam regulasi dan dokumen kontrak, dalam praktiknya pelaksanaan prinsip tersebut belum berjalan optimal. Ketimpangan informasi, lemahnya pengawasan, dan keberpihakan klausul kontrak kepada pemerintah masih menjadi hambatan dalam mewujudkan prinsip-prinsip hukum kontraktual yang adil dan berimbang antara para pihak.

3. Akibat hukum apabila pemerintah melakukan wanprestasi dalam perjanjian Makan Siang Gratis dapat berupa gugatan perdata oleh penyedia jasa, baik melalui jalur administratif (LKPP) maupun peradilan umum, karena pemerintah diposisikan sebagai subjek hukum yang harus tunduk pada perjanjian yang disepakati. Namun, dalam praktiknya, penyedia jasa sering menghadapi kendala dalam menuntut haknya akibat tingginya biaya dan lamanya proses penyelesaian sengketa, serta ketimpangan posisi antara pemerintah dan penyedia. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil, cepat, dan dapat diakses oleh semua pihak, serta reformulasi substansi perjanjian agar lebih adaptif terhadap dinamika di lapangan.

B. Saran

1) Bagi Pemerintah

- a) Menyusun *Contract Management Plan* (CMP) sejak awal, mencantumkan indikator kinerja terukur (porsi, kandungan gizi, ketepatan waktu) dan jadwal inspeksi acak.
- b) Mengimplementasikan dashboard daring terintegrasi antara dinas pendidikan, dinas kesehatan, dan inspektorat untuk memantau distribusi serta kualitas makanan secara real-time.

- c) Menerapkan sanksi finansial otomatis melalui skema payment hold-back jika skor kinerja penyedia di bawah ambang batas; sebaliknya, memberikan insentif bagi penyedia yang mencapai kualitas prima.

2) Bagi Penyedia Jasa

- a) Memperkuat manajemen rantai pasok dan mengadopsi standar keamanan pangan (*mis. HACCP*) agar mampu bersaing sekaligus meminimalkan risiko kegagalan mutu.
- b) Membentuk asosiasi penyedia lokal sebagai wadah berbagi sumber daya dan advokasi ketika menghadapi wanprestasi pemerintah.
- c) Bagi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
- d) Menyederhanakan proses mediasi dengan menetapkan batas waktu penyelesaian maksimal 30 hari dan menyediakan panel mediator independen.
- e) Mengembangkan modul pelatihan daring mengenai penyusunan adendum dan penanganan force majeure khusus untuk pejabat pengadaan di daerah.

3) Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

- a) Melakukan studi komparatif antarprovinsi guna mengidentifikasi praktik terbaik (*best practices*) yang dapat direplikasi.



- b) Mengkaji dampak gizi dan prestasi belajar siswa sebagai variabel outcome untuk menilai efektivitas program secara lebih komprehensif.



DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press, 2017.
- Chen, Y. (2019). Contract Management in Public-Private Partnerships: A Case Study. *Journal of Contract Management*, 17(1), 1-12.
- CISDI (2024). Seri Satu Kajian Program Makan Bergizi Gratis: Menilik Tujuan, Anggaran dan Tata Kelola. Diakses pada 04 Mei 2025
- Durkheim, E. (2020). *Education and Sociology* (Edisi ke-2). New York: Free Press.
- Erniwati. "Aspek Hukum dalam Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 13 No. 2, 2019.
- Erniwati. (2019). Aspek hukum dalam kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 13(2), 190.
- Giddens, A. (2020). *Sociology* (Edisi ke-2). Cambridge: Polity Press.
- Halim, A. (2016). *Pengelolaan keuangan daerah* (Edisi Revisi). Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Jakarta: Salemba Empat, 2016.
- Hartono, Sunaryati. *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Alumni, 2015.
- Ichsan, A. (2024). Makan Siang Gratis Rp 7.500, Sudah Layakkah? *Tempo.co*. Retrieved from <https://www.tempo.co/read/makan-siang-gratis-7500>
- Kumar, N. (2020). Contract Law: A Comparative Study. *International Journal of Law and Legal Studies*, 6(1), 1-10.
- Kusumaningsih, R. (2024). Peran Media dalam Mempengaruhi Opini Publik tentang Hukum dan Keadilan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 3(1), 27-40.
- Lee, S. (2019). The Role of Contract Law in Public Procurement. *International Journal of Public Administration*, 42(1), 1-10.
- LKPP (2024). Siaran Pers LKPP Siapkan Regulasi dan Pedoman Skema Pengadaan, Dukung Program Makan Bergizi Gratis. Diakses pada 04 Mei 2025

- Lubis, M. Solly. *Kontrak Publik dan Tanggung Jawab Pemerintah*. Bandung: Mandar Maju, 2020.
- Mahaneni Rosaning Kinasih, & Abirama Adibrata Siswanto. (2023). Asas Keseimbangan dalam Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan Berdasarkan Perpres No. 12 Tahun 2021. *Jurnal Kebijakan Publik dan Hukum*, 7(3), 101-118.
- Maharani, P. A., Namira, A. R., & Chairunnisa, T. V. (2024). Peran makan siang gratis dalam janji kampanye prabowo gibran dan realisasinya. *Journal Of Law And Social Society*.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2021.
- Merlinda, A. A., & Yusuf, Y. (2025). Analisis Program Makan Gratis Prabowo Subianto terhadap Strategi Peningkatan Motivasi Belajar Siswa di Sekolah: Tinjauan dari Perspektif Sosiologi Pendidikan. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7(2), 1364-1373. <https://doi.org/10.38035/rj.v7i2.1360>
- Muskibah, & Hidayah. (2020). Penerapan Prinsip Kebebasan BerPerjanjian dalam Perjanjian Standar Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Indonesia. *Jurnal Hukum Indonesia*, 5(2), 45-60.
- Parsons, T. (2020). *The Social System* (Edisi ke-2). New York: Free Press.
- Patel, N. (2018). Contract Law and Public Policy: A Study of the Indian Experience. *Journal of Indian Law and Society*, 9(1), 1-15.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Purwanto, Edi. "Evaluasi Program Makan Gratis Pemerintah dalam Perspektif Good Governance." *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, Vol. 9 No. 1, 2023.
- Sari, R. P. (2023). Analisis Hukum Perjanjian antara Pemerintah dan Penyedia Jasa Makan Siang Gratis di Sekolah. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 23(1), 1-15.
- Setiadi, Eddy Omar Syarif dan Tjandra, Yuliandri. *Hukum Kontrak dan Perjanjian*. Bandung: Refika Aditama, 2016.

- Septiani, F. I., Rosiana, N., & Azzahra, A. (2024). Dampak Makan Siang Gratis Pada Kondisi Keuangan Negara Dan Peningkatan Mutu Pendidikan. *JUPENSAL: Jurnal Pendidikan Universal*.
- Singh, R. (2020). Public-Private Partnerships in Education: A Study of Contractual Arrangements. *Journal of Education and Human Development*, 9(1), 1-12.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2018.
- Suharnoko. (2020). *Hukum perjanjian: Teori dan analisis kasus*. Jakarta: Kencana.
- Suharnoko. *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisis Kasus*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Susanti, R., & Sudaryo. (2020). Prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam kontrak pemerintah. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(3), 458.
- Susanti, Rika and Sudaryo. "Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam Kontrak Pemerintah." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 50 No. 3, 2020.
- Tjoanda, M. (2020). Kekuatan Mengikat Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa Pemerintah dalam Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Hukum Perjanjian Publik*, 11(2), 88-104.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- Van Dijk, T. A. (2020). *Ideology: A Multidisciplinary Approach* (Edisi ke-2). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Wa Ode Yulianti, Teng Berlianty, & Nancy Silvana Haliwela. (2024). Tanggung Jawab Grab Express terhadap Konsumen dalam Jasa Pengantaran Barang. *Jurnal Transportasi dan Hukum*, 4(1), 55-72.
- Weber, M. (2020). *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology* (Edisi ke-2). Berkeley: University of California Press.
- Widyastuti, A. (2023). Implementasi Program Makan Siang Gratis di Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan Dasar*, 14(1), 1-12.
- Wright, R. (2020). Effect of Micro Management on Job Satisfaction & Productivity: A Case Study (Edisi ke-2). *Institute Gurgaon*, 3(1), 5-8.
- Wulandari, Desy. "Analisis Efektivitas Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah." *Jurnal Reformasi Administrasi*, Vol. 11 No. 2, 2022.